

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 26 TAHUN 2023, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MENDOYO DANGIN TUKAD PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 34/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tanggal 31 Januari 2023, perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana Nomor 34/PP.04.1-BA/5101/4/ 2023 tanggal 31 Januari 2023.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat yang bersangkutan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Januari 2023.